

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Gagasan negara hukum merupakan konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa pemerintah hanya boleh menggunakan kekuasaannya sesuai dengan hukum yang adil dan baik. Hukum berada di atas segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum. Peraturan hukum telah menetapkan bahwa semua hubungan yang menghasilkan hak dan kewajiban merupakan bagian dari hubungan hukum.¹

Untuk menegakan suatu kepentingan ke dalam rentang kepentingan yang kecil, maka hukum harus mampu mengintegritaskan segala bentuk kepentingan hukum. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dari suatu pihak lainnya. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, tercantum dalam UUD 1945. Menurut Muktie, A Fadjar perlindungan yang di berikan oleh hukum, didalamnya terdapat mengenai hak dan kewajiban, yang mana mengenai hak ini terdapat pada setiap manusia sebagai subjek hukum pada hubungannya dengan sesama manusia serta lingkungannya.² Manusia merupakan subjek hukum yang terdapat hak dan kewajiban yang digunakan untuk melakukan tindakan hukum.

¹ Yuhelson, 2017, "Pengantar Ilmu Hukum", Gorontalo: Ideas Community, hlm 128

² Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Menurut Para Ahli", <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> < 24 September 2022>

Pariwisata adalah salah satu industri hiburan yang unik, karena di dalamnya terkandung nilai tradisional dan memiliki obyek wisata yang khas.. Pariwisata dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata disebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.³

Pentingnya peran pariwisata tidak dapat disangkal bahwa pariwisata sebagai pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah menggarap pariwisata dengan serius untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.⁴ Pariwisata adalah salah satu sumber anggaran dan memiliki pemasukan yang besar yang mana berkontribusi besar bagi perekonomian di sekitar daerah, tetapi dalam perkembangannya masih perlu diperhatikan lagi. Bidang pariwisata di beberapa daerah di Indonesia masih bisa dikembangkan dengan lebih maksimal. Sebagai penggerak perekonomian daerah maka kepariwisataan seharusnya mendapatkan prioritas karena akan dapat menumbuhkan sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu transportasi, perdagangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD.⁵

³ Pasal 1 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁴ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, "Pengantar Ilmu Pariwisata", Andi: Yogyakarta, hlm 2

⁵ Uswatun Hasanah, 2021, "Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata", Surabaya

Industri pariwisata bagi Indonesia merupakan suatu kegiatan komoditi potensial yang dipandang mempunyai fungsi penting dalam perkembangan nasional, sehingga tidak mengherankan Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada pariwisata. Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar, sehingga dapat dilaksanakan sebagai modal pengembangan kegiatan pariwisatanya. Dalam tahap pengembangan pariwisata di suatu daerah banyak cara yang dapat di tempuh diantaranya melakukan promosi pariwisata, menawarkan paket wisata murah dan menarik, memberikan berbagai sarana dan prasarana yang memudahkan, memberikan jasa pelayanan yang baik sesuai dengan standar, serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan.

Perlindungan hukum bagi wisatawan tentu sangat penting, karena hal tersebut sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. Keamanan dalam industri perjalanan dari pengelolaan tempat wisata atau pariwisata belum mendapatkan perhatian baik yang cukup serius. Pada prakteknya, banyak pengelola tempat wisata tidak memikirkan hal demikian mengingat pembayaran wisatawan hanya sebatas pada karcis masuk kawasan wisata saja. Juga para pelancong secara teratur tidak fokus pada hak istimewa yang mereka miliki dalam pengaturan yang dibuat dengan penghibur bisnis atau pengelola tempat liburan yang dikunjungi sebagai tiket masuk.⁶

⁶ I Putu, Anak Agung, Luh Putu, 2022, “Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali”, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.3 No. 2, hlm. 372

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara yang dikunjungi oleh wisatawan, maka setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapatkan perlindungan hukum pada negara tersebut. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Terkait masalah perlindungan hukum bagi wisatawan harus diperhatikan.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Madura yang memerlukan pengembangan dalam sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Sampang dapat dikelompokkan menjadi wisata sejarah, budaya, arsitektur, wisata alam, wisata bahari/laut, wisata konservasi dan wisata minat khusus. Salah satu destinasi yang terkenal dan memiliki banyak peminat adalah destinasi wisata pantai Lon Malang kabupaten sampang. Destinasi ini memiliki berbagai fasilitas yang disajikan untuk dinikmati oleh wisatawan, yaitu speed boat, banana boat, *All Terrain Vehicle* (ATV), spot foto dan cafe kuliner.

Wisatawan yang datang di obyek wisata Kabupaten Sampang berbagai kalangan baik dari kalangan anak-anak, dewasa hingga manula untuk mencari kesenangan dan hiburan di pantai Lon Malang. Wisatawan merupakan subjek penting terhadap pengembangan pariwisata, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap wisatawan agar percaya dan merasa aman ketika melakukan kegiatan wisata. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standart, perlindungan hukum

dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Di destinasi wisata Pantai Lon Malang ini juga memiliki fasilitas *speed boat* dan *banana boat* yang merupakan jenis wisata dengan kegiatan wisata berisiko tinggi. Disebutkan dalam Pasal 26 huruf (d) dan (e) UU Kepariwisata mewajibkan pengusaha pariwisata memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.⁷

Insiden yang terjadi di pariwisata baik kegiatan berisiko tinggi ataupun kegiatan biasa adalah hal yang benar-benar bisa dibayangkan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya insiden di tempat wisata antara lain kelalaian wisatawan, kelalaian pihak pengelola atau pengusaha wisata, kurangnya fasilitas dan kerangka antisipasi kecelakaan, kurangnya informasi atau *briefing* yang diberikan pihak pengelola kepada wisatawan.

Pengertian insiden secara umum adalah kejadian yang menyebabkan kecelakaan, luka, kehilangan, kerugian finansial bagi para pekerja, pengunjung, pelajar, sukarelawan, dan sebagainya.⁸ Insiden digolongkan menjadi beberapa macam pertama, Kondisi Potensial Cedera (KPC) artinya kondisi ini sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Kedua, Kejadian Tidak Cedera (KTC) merupakan suatu insiden yang sudah terjadi,

⁷ Pasal 26 UU Kepariwisata

⁸ Ajeng Rida. "Pengertian insiden".

<https://id.scribd.com/document/400549577/Pengertian-Insiden> <diakses tanggal 9 Oktober 2022>, Hlm 2

tetapi tidak menimbulkan cedera. Ketiga, Kejadian Nyaris Cedera (KNC) merupakan kejadian yang tidak sampai terjadi dan tidak menimbulkan cedera. Yang terakhir, Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) merupakan suatu insiden yang mengakibatkan cedera, kejadian sentinel suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera.⁹

Cukup sering terjadi kejadian atau peristiwa yang dialami oleh wisatawan, yaitu kejadian di pantai Lon Malang Kabupaten Sampang wisatawan yang menyewa *All Terrain Vehicle* (ATV) hampir saja masuk ke dalam air pantai.¹⁰ Insiden ini tergolong Kejadian Nyaris Cedera (KNC). Insiden ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang di berikan oleh pihak pengelola dalam memberikan penyewaan bagi wisatawan. Atas insiden tersebut perlu adanya perlindungan hukum yang di dapatkan oleh wisatawan sesuai dengan isi dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Jet ski, diving, snorkling, banana boat, speed boat, rafting dan olahraga lainnya adalah jenis olahraga yang menawarkan petualangan untuk merasakan *adrenaline*, kepuasan jiwa, dan kesulitan bagi wisatawan. Jika dilihat dari aktivitas yang dikembangkan tersebut maka terlihat adanya berbagai resiko bahaya dapat menimpa wisatawan seperti insiden saat menghadapi kesulitan yang dapat mengakibatkan luka ringan atau bahkan kematian.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm 2

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Vicky, tanggal 11 September 2022, di Kantor Eduwisata Garam Pamekasan.

¹¹ I Ketut, Ni Nyoman. 2014. "Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Wisatawan Pada Usaha Wisata Tirta Bali". Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, hlm 111

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan menarik bagi pengembangan pariwisata di Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Wisatawan merupakan subyek penting dalam kegiatan pariwisata sehingga perlu dikaji apakah pengelolaan wisata pantai Lon Malang sudah mempertimbangkan hak-hak wisatawan sebagaimana ketentuan pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Bagaimana bentuk pemulihan hak yang diberikan pengelola apabila wisatawan mengalami insiden di wisata Pantai Lon Malang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan wisata pantai Lon Malang sudah mempertimbangkan hak-hak wisatawan sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata?
2. Bagaimana bentuk pemulihan hak yang diberikan pengelola apabila wisatawan mengalami insiden di wisata Pantai Lon Malang?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji apakah pengelolaan wisata pantai Lon Malang sudah mempertimbangkan hak-hak wisatawan.
2. Untuk mengkaji bentuk pemulihan yang diberikan pengelola apabila wisatawan mengalami insiden di wisata pantai Lon Malang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana bentuk pemulihan hak yang diberikan pengelola apabila wisatawan mengalami insiden di wisata pantai Lon Malang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi praktisi pengusaha atau pengelolah wisata dan juga mahasiswa, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk berpartisipasi dalam menciptakan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.

1.5 Keaslian

Banyak kepustakaan yang membahas perlindungan wisatawan. Dalam penulisan ini peneliti menuangkan ide, gagasan, dan pemikiran peneliti secara pribadi. Berkaitan dengan keaslian penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran lebih dalam mengenai hasil karya dalam penelitian yang serupa dengan topik dan tema penelitian berkaitan dengan perlindungan wisatawan. Dapat ditemukan beberapa penulisan dalam bentuk jurnal ataupun skripsi yang dapat dijadikan keaslian dalam penelitian kali ini.

Salah satunya terdapat pada beberapa sumber yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau sebagai data kepustakaan untuk menunjang penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Destinasi Wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang” yang belum pernah ditulis sebelumnya, hasil penelusuran yang ditemukan penulis di beberapa kepustakaan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

NO. 1.	Nama dan Judul Tulisan	Sariti dan Muhammad Taufiq, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Tahun 2012.
	Judul	Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (<i>studi di Kabupaten Purbalingga</i>)
	Rumusan Masalah	1. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Obyek Wisata Kabupaten Purbalingga. 2. Upaya Hukum Bagi Wisatawan yang Menderita Kerugian di Obyek Wisata.
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer meliputi UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kabupaten Purbalingga No. 38 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari.
2	Nama dan Jenis Tulisan	Donny Situmorang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommense, Tahun 2019.
	Judul	Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Hak Wisatawan Daerah Wisata Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan

	Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah bentuk pelayanan yang diterapkan oleh pengusaha parawisata terhadap wisatawan yang berkunjung Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan ? Bagaimana tanggung jawab pengelola pariwisata terhadap pengunjung yang mengalami kerugian di wilayah wisata ?
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Perda Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Tahun 2016-2021.

1.1 Tabel keaslian penulisan skripsi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sariti dan Muhammad Taufiq, dengan judul jurnal Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (*studi di Kabupaten Purbalingga*). Jurnal ini membahas mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan yang mengalami kerugian dan juga bagaimana upaya hukum dan penyelesaian sengketa bagi wisatawan yang mengalami kerugian di obyek wisata. Penelitian ini menganalogikan wisatawan sebagai konsumen dan pengusaha wisata adalah pelaku usaha, hal ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Kemudian penelitian oleh Donny Situmorang, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Hak Wisatawan Daerah Wisata Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimanakah bentuk pelayanan yang diterapkan oleh pengusaha parawisata terhadap wisatawan yang berkunjung Kecamatan Baktiraja

Kabupaten Humbang Hasundutan dan bagaimana tanggung jawab pengelola pariwisata terhadap pengunjung yang mengalami kerugian di wilayah wisata.

Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah obyek yaitu di wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang serta studi kasus yang diteliti dalam penelitian dari perspektif hukum privat.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau tata cara dalam pelaksanaan penelitian. Pengertian metode penelitian adalah suatu cara guna menyelesaikan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, tujuan dari metode penelitian adalah untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan mendemonstrasikan kumpulan pengetahuan tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk memahami, mengatasi, dan menyelesaikan masalah, yang mana merupakan sarana ilmiah untuk mengumpulkan data terpercaya.¹²

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris meneliti seberapa baik hukum diimplementasikan dalam masyarakat dan bagaimana sebenarnya fungsinya di dunia nyata dengan mengamati bagaimana orang berinteraksi dengan hukum yang berlaku bagi mereka.¹³ Dalam penelitian kualitatif, kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati dikumpulkan

¹² Sugiyono, 2014, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta, hlm 6

¹³ Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram: Mataram University Press, hlm 84

untuk memberikan data deskriptif.¹⁴ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹⁵ Penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan situasi yang ada pada saat penelitian dilakukan untuk mengkarakteristikan fenomena sosial.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan suatu pendekatan hukum yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan maupun yang sesungguhnya pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai berlakunya atau penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam tindakan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁸

Dalam penelitian ini yuridis empiris melihat pengaturan atau penerapan dimasyarakat dengan hukum yang berlaku mengenai

¹⁴ Lexy Maleong, 1999, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 3

¹⁵ Ana Widiawati, 2021, "Data Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian", <https://deepublishstore.com/data-kualitatif-kuantitatif/> <diakses tanggal 16 Februari 2023>

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta: Rineka Cipta, hlm 126

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: Citra Aditya, hlm 134

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15

kepariwisataan karena dalam penelitian ini data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu wisata Pantai Lon Malang.

1.6.3 Lokasi Dan Responden Penelitian

Lokasi penelitian di wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang. Beralamat di Jl. Raya Batu Lenger, Batu Lenger Timur, Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini bahwa Pantai Lon Malang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sampang yang memiliki jumlah minat wisatawan yang cukup tinggi baik wisatawan lokal maupun nonlokal, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi wisatawan di lokasi tersebut. Adapun responden dan narasumber penelitian ini meliputi wisatawan, pengelola wisata, pengusaha pariwisata, dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer diperoleh dari narasumber atau responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Narasumber adalah orang-orang tertentu yang dianggap menguasai persoalan yang hendak diteliti dan memiliki pengetahuan dan wawasan yang

diperlukan.¹⁹ Narasumber dalam penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang. Sedangkan responden adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam penelitian yang dimintai bantuan untuk menanggapi pertanyaan yang terstruktur maupun semi terstruktur terkait masalah yang diteliti,²⁰ yaitu wisatawan dan juga pihak pengelola wisata Pantai Lon Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan yang terkait bahan-bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
- e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

¹⁹ Hardani, dkk. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif". Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, hlm 231

²⁰ Yusuf Abdul, 2022, "Apa itu Responden? Jenis dan Contohnya", <https://deepublishstore.com/apa-itu-responden/> <diakses tanggal 10 februari 2023>

- f. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk guna penyelesaian penelitian terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara terhadap responden dan narasumber, sedangkan perolehan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka dan dokumen.²¹ Dalam pengumpulannya masing-masing metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini langsung dilakukan bersama dengan narasumber dan responden. Narasumber dan responden sebagai kunci untuk mendapatkan data dengan cara menyiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara secara langsung. Narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah Dinas pariwisata Kabupaten Sampang,

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2019. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Media Group, Hlm 35

pihak pengelola destinasi wisata pantai Lon Malang dan juga wisatawan yang berkunjung di Wisata Pantai Lon Malang.

2. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidik.²² Observasi ialah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti merekam serta mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dapat diartikan bahwa metode observasi dapat diartikan bahwa metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan memperhatikan kejadian atau keadaan dilapangan.

Adapun data yang diobservasi adalah situasi dan kondisi lingkungan di wisata Pantai Lon Malang, Kualitas Pelayanan di wisata Pantai Lon Malang, dan keadaan sarana dan prasarana di wisata Pantai Lon Malang.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah arsip ataupun dokumen yang mencatat atau menghimpun sebuah peristiwa yang telah terjadi baik foto dokumenter, catatan lama dan sebagainya. Teknik dokumentasi, yaitu menggunakan materi tekstual atau audiovisual sebagai sumber informasinya, petugas pengumpul data hanya perlu mentransfer bahan tertulis yang bersangkutan ke lembaran yang telah dibuat untuknya sesuai dengan prosedur dokumentasi.²³ Menurut Arikanto Teknik

²² Sutrisno Hadi. 2002. "Metodologi Research". Yogyakarta: Andi Offset, hlm 136

²³ W. Gulo, 2002, "Metedologi Penelitian", Jakarta:Grasindo hlm 166

dokumentasi yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya.²⁴ Studi dokumentasi yaitu melihat bukti tertulis dan tidak tertulis peristiwa atau sejarah yang mendukung sebuah pendalaman kegiatan tersebut. Pengumpulan data dengan cara membaca dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan wisatawan.

1.6.6 Analisa Data

Analisa data adalah komponen yang penting dalam penelitian, karena melalui analisa, data dapat diberikan makna yang jelas dan representasi yang dapat digunakan untuk menjawab asumsi yang mendasari dibuatnya sebuah penulisan.²⁵ Setelah mendapatkan hasil wawancara dan observasi, kemudian data diedit dan diolah. Sesudah pengeditan data dengan meneliti data-data yang diperoleh, dengan memahami apakah data yang diperoleh sudah lengkap dan jelas dengan makna dan tujuan yang akan digunakan.

Analisa data yang dipergunakan ialah analisis deskriptif kualitatif, yang diperoleh melalui bentuk uraian-uraian yang menggambarkan hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis dan teratur. Analisis data secara kualitatif yang mendetail dan menyeluruh menekankan kualitas dan isi dalam data. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah guna memperoleh informasi yang mendetail, dengan hasil data yang berisi

²⁴ Suharsimi Arikanto, *Op.Cit.*, hlm 135

²⁵ Suharsimi Arikanto, *Op.Cit.*, hlm 35

makna,²⁶ sehingga diperoleh hasil penelitian dan analisis yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan bagi wisatawan.

²⁶ *Ibid*, hlm 36